

## WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 14 **TAHUN 2017** TENTANG

## PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG NILAI KOMPENSASI MENDAPATKAN HAK PEMAKAIAN KIOS/COUNTER/MEJA BATU PADA BLOK I PASAR **RAYA PADANG**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG.

- Menimbang: a. bahwa nilai kompensasi mendapatkan hak pemakaian kios/counter/meja batu pada blok I Pasar Raya Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang 5 Tahun 2013 tentang Nilai Kompensasi Mendapatkan Hak Pemakaian Kios/Counter/Meja Batu pada Blok I Pasar Raya Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 5);
  - b. bahwa nilai kompensasi yang diatur dalam Peraturan Walikota tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan dan sangat memberatkan bagi pedagang untuk mendapatkan Hak Pemakaian Toko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Padang 5 Tahun 2013 tentang Nilai Kompensasi Mendapatkan Hak Pemakaian Kios/Counter/Meja Batu pada Blok I Pasar Raya Padang;

### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5675);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG NILAI KOMPENSASI MENDAPATKAN HAK PEMAKAIAN KIOS/COUNTER/MEJA BATUPADA BLOK I PASAR RAYA PADANG

### Pasal 1

Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Nilai Kompensasi Mendapatkan Hak Pemakaian Kios/Counter/Meja Batu pada Blok I Pasar Raya Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Duetapkan di Padang

pada tanggal 14 - Fobivan 2017

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundang di Padangy pada tanggal 14-Fabruan '2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR

W Process Tahun 2013 hulang Nilai Kumpensasi eritaha Betu pada Biok i Pasar untukan put direktahan